

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TENTANG PERBANKAN

A. Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Menurut djumhana, hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

Sedangkan menurut fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain- lain sumber hukum yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatan sehari- hari, rambu- rambu yang harus dipatuhi oleh bank, perilaku petugas- petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain- lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.

Menurut chatamarrasjid, ais dengan mengacu kepada pengertian perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Hukum perbankan adalah keseluruhan norma- norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang bank,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁹

1. Asas- Asas Perbankan

Dalam menjalankan tugasnya bank perlu memperhatikan asas- asas yang berlaku dalam perbankan. Asas- asas yang dimaksud adalah:

a. Asas hukum

Bank dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan bank didasarkan atas hukum tertulis maupun tidak tertulis.

b. Asas keadilan

Disamping asas hukum bank juga harus dapat menerapkan asas keadilan. Dalam melayani masyarakat, bank tidak boleh memberikan fasilitas kredit hanya kepada pengusaha besar saja, tetapi juga kepada pengusaha kecil.

c. Asas kepercayaan

Hubungan bank dengan nasabahnya adalah atas dasar kepercayaan. Nasabah merasa percaya pada bank bahwa uang yang disimpan dapat dikelola dengan baik oleh bank. Dilain pihak, bank memegang teguh kepercayaan tersebut dengan siap sedia membayar nasabah apabila sebagian atau seluruh simpanannya sewaktu- waktu ditarik.

¹⁹ Chatamarrasjid, *Op.,Cit.*, .h.39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asas keamanan

Dalam melayani nasabahnya bank menggunakan asas keamanan, bank memberikan keamanan terhadap simpanan nasabahnya agar terhindar dari suatu kejahatan.

e. Asas kehati-hatian

Salah satu asas perbankan yang diatur dalam UU Perbankan adalah asas-kehati-hatian, namun undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang asas tersebut.

f. Asas ekonomi

Bank sebagai perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip ekonomi. Dengan tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit, bank menarik bunga atau keuntungan dari masyarakat yang merupakan imbalan jasa bagi bank.

B. Bank**1. Pengertian**

Adapun pengertian bank sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU

Perbankan adalah:

Adalah :

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Macam- macam Bank

a. Dari segi fungsi

Dilihat dari segi fungsinya bank ada dua macam bank sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 UU perbankan, ada dua macam- macam bank yaitu:

1) Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank perkreditan rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya bukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dari segi kepemilikan modal

1) Bank milik Negara

Bank milik Negara adalah bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya milik Negara. Pada prinsipnya dalam undang- undang perbankan.

3. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah

Kehadiran hukum didalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan- kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus

mampu mengintegrasikannya sehingga benturan- benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasikan kekuasaan ini dilakukan secara terstruktur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian tidak semua kekuasaan dalam masyarakat itu biasa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dengan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.²⁰

2. Dana Bank

Bank merupakan jantung dan urat nadinya perdagangan dan pembangunan ekonomi suatu Negara. Bank baru dapat melakukan operasionalnya jika dananya telah ada. Semakin banyak dana yang

²⁰ Chatamarrasjid, *Op.,Cit*, h. 144..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki suatu bank, semakin besar peluangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal tetapi dengan *cost of money* yang wajar .

Dana bank atau *loanable fund* adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank ini terdiri dari dana sendiri, dan dana asing. Dana bank ini digolongkan atas *loanable funds, unloanable funds dan equity funds*.

Loanable funds, yaitu dana- dana yang selain digunakan untuk kredit juga digunakan sebagai secondary reserves dan surat- surat berharga. *Unloanable funds*, yaitu dana- dana yang semata- mata hanya digunakan sebagai *primary reserve*. *Equity funds*, yaitu dana- dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap inventaris, dan penyertaan.²¹

a. Sumber Dana Perbankan

Lembaga perbankan sama dengan organisasi bisnis lainnya yang membutuhkan modal yang diterima sedikit berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis lainnya.

Sumber dana bank atau dari mana bank mendapatkan dana untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi 3 sumber: yaitu

1. Dana yang berasal dari modal sendiri. Sumber dana ini sering disebut dana pihak I yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik dari pemegang saham maupun dari sumber lain.

²¹ Malayu Sp Hasibuan, *Dasar- Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara Jakarta h. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dana yang berasal dari pinjaman. Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak II, yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.
3. Dana yang bersal dari masyarakat. Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak III, yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan, giro, tabungan dan deposito.

Dana – dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%- 90%) dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana pihak ketiga ini sebenarnya sama dengan bank meminjam uang dari *public* atau masyarakat.²²

Dana yang berasal dari masyarakat luas ini terdiri dari :

1. Simpanan giro (*demand- deposit*)

Secara umum giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Simpanan dalam bentuk giro ini mempunyai banyak kegunaan bagi si penyimpan, yaitu:

- a. Dapat membayar transaksi jual beli dengan mempergunakan cek, bilyet giro, atau saran perintah pembayaran lainnya.

²² Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi* (Alfabeta, Bandung 2014), h.52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat mengirim transfer (kiriman uang atau delegasi kredit dengan jaminan rekening giro)
 - c. Keamanan dan rahasia terjamin.
 - d. Tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar
 - e. Dapat diambil sewaktu- waktu.
2. Deposito (time- deposit)
- Menurut ketentuan pasal 1 butir 7 ditentukan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Mengenai jangka waktu deposito terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh nasabah penyimpan, yaitu:
- a. 1 (satu) bulan
 - b. 3 (tiga) bulan
 - c. 6 (enam) bulan
 - d. 12 (dua belas) bulan
 - e. 24 (duapuluh empat) bulan

3. Sertifikat deposito

Menurut ketentuan pasal 1 butir 8 Undang- Undang No. 10 tahun 1988 tentang Perbankan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tabungan

Tabungan dapat diartikan dengan simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 mengemukakan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

C. Bank Gagal dan Likuidasi Bank

1. Bank gagal

Bank gagal adalah suatu keadaan dimana operasional bank tertentu dapat diberhentikan oleh otoritas pengawas perbankan oleh negara dimana bank tersebut berada.²³ Menurut pasal 1 angka 7 undang- undang LPS bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh lembaga pengawas perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.²⁴

2. Hal-hal yang menyebabkan bank gagal (bank bermasalah)

Inti dari bank bermasalah adalah bank yang tidak sehat. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BI akan terungkap apakah apakah sebuah

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_gagal, diakses tanggal 7 September 2017.

²⁴ <http://penelitian.hukum.org/tag/definisi-bank-gagal-falling-bank.com/> diakses tanggal 7 September 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank sehat atau tidak sehat. Apabila ditemukan sebuah bank tidak sehat maka BI akan mengambil langkah- langkah untuk mengobati penyakit bank agar dapat sehat kembali dan tidak sampai membahayakan sistem perbankan.

Sebuah bank bermasalah tentu ada penyebabnya :

1. Faktor intern

a. Adanya kredit macet

Penyebab adanya kredit macet dapat dilihat dari segi bank atau nasabahnya. Dari segi bank, kredit macet disebabkan karena petugas yang tidak menerapkan prinsip kehati- hatian dalam memberikan kredit seperti yang telah ditetapkan oleh undang- undang perbankan.

Kemudian mengenai faktor ekstern, bahwa kredit macet dapat disebabkan oleh nasabah karena melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit. Kredit yang diberikan bank untuk investasi, tetapi nasabah menggunakan untuk kegiatan perdagangan sehingga usaha nasabah menjadi tidak lancar.

Apabila sebuah bank memiliki kredit macet dalam jumlah yang besar akan mengakibatkan kondisi bank yang likuid Karena tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan usahanya.

b. Transaksi yang spekulatif

Jika bank tidak hati- hati dalam mengelola usahanya dapat tertarik untuk melakukan kegiatan yang sifatnya spekulatif atau untung- untungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awal tahun 1990 – an ada sebuah bank yang tutup karena ada dana bank dipinjam oleh direktornya untuk berdagang valuta asing. Diperkirakan harga dolar akan terus merangkak naik. Ternyata yang terjadi harganya turun sehingga dolar yang telah dibeli dijual kembali dengan harga yang lebih rendah. Akibatnya bank menderita rugi yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap kelancaran usahanya.

c. Melakukan kegiatan curang

Salah satunya adalah bank menerbitkan kredit fiktif, seolah-olah nasabah telah benar- benar menerima kredit. Padahal yang dilakukan bank hanya membuat catatan- catatan atau data palsu. Tidak ada nasabah yang diberi kredit seperti data tersebut. Padahal sebenarnya danaya digunakan oleh pengurus bank untuk kepentingan lain.

d. Pengaruh negatif konflik intern bank

Adanya konflik intern bank juga dapat mempengaruhi sejumlah kredit menjadi bermasalah. Apabila terjadi campur tangan pemegang saham terhadap pengurus bank, konflik terhadap pengurus yang satu dengan pengurus yang lain konflik pengurus dengan komisaris, dapat mempengaruhi pelayanan bank kepada masyarakat. Para nasabah kurang mendapat perhatian terhadap simpanannya. Selain itu juga dapat berakibat kredit yang telah diberikan kepada nasabah kurang terurus kembali.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor ekstern

Faktor yang berasal dari luar yang dapat menyebabkan bank menjadi bermasalah adalah adanya isu atau berita yang tidak benar dari warga masyarakat. Isu yang tidak benar dapat menyebabkan nasabah bank menarik simpanannya secara besar-besaran (rush) sehingga berakibat sebuah bank menjadi kekurangan dana.²⁵

3. Likuidasi Bank

a. Pengertian

Undang- undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tidak memberikan rumusan pengertian dari istilah “likuidasi” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), namun jika diteliti secara cermat ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang- undang noor 10 tahun 1998, maka pengertian dari istilah” Likuidasi” tidak terbatas dari pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut. Likuidasi menurut Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor

²⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2009, h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 tahun 1998 dimulai dari pencabutan izin usaha bank oleh bank Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum dari bank yang dilikuidasi tadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilakukan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh bank yang dilikuidasi.

Likuidasi menurut Djoni S. Gazali Dan Rachmadi Usman adalah likuidasi bank itu bukan sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank dan seterusnya dilakukan lagi proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

b. Alasan hukum pencabutan izin usaha dan likuidasi bank

Seperti yang pernah diungkapkan pemerintah pada waktu pencabutan izin usaha beberapa bank pada waktu krisis dahulu, didasarkan kepada latar belakang dari pengasawan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terdapat beberapa bank yang keadaan keuangannya yang tidak sehat dan insolvensi, sehingga dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan mengganggu sistem perbankan serta merugikan kepentingan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan pasal 37 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 menetapkan dua alasan hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, yaitu

1. Apabila menurut sistem penilaian Bank Indonesia suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasi belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank.
2. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank.

Berdasarkan salah satu alasan hukum tersebut, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha suatu bank dan kemudian memerintahkan direksi bank yang dicabut izin usahanya tersebut untuk segera membubarkan badan hukum dan melikuidasi bank yang bersangkutan.²⁶

D. PP Nomor 66 Tahun 2008

Dengan adanya krisis keuangan , maka tanggal 13 Oktober 2008 terbit Perpu nomor 3 tahun 2008 yang merubah UU LPS dengan menambah kriteria ancaman krisis yang berakibat merosotnya kepercayaan terhadap perbankan dan membahayakan sistem keuangan, sehingga dirasa perlu untuk menaikkan

²⁶ Djoni s gazali, *Op.,Cit*, h. 531

jumlah simpanan yang dijamin. Yang semula simpanan yang dijamin pernasabah 100 juta berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2004 pasal 11. sehingga sejak berlakunya Perpu tersebut yang disusul dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2008 tanggal 17 Oktober. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamian Simpanan, simpanan maksimal yang dijamin oleh LPS adalah sebesar Rp. 2 milyar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.